

DOI:

Submitted: 19 Juni 2025

Reviewed: 23 Mei 2026

Approved: 5 Oktober 2026

**Perbandingan Hukum Keluarga Kontemporer Dalam Tata Hukum Malaysia
Dan Brunei Darussalam****Ahmat Sahrudi¹, Siah Khosyi'ah²**¹Pascasarjan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung²Pascasarjan, UIN Sunan Gunung Djati BandungEmail: ahmatsahrudi06@gmail.com**Abstract**

The development of Islamic family law in postcolonial Muslim countries presents the problem of how Islamic law interacts with the legacy of the colonial legal system and the need for legal reform in contemporary society. Malaysia and Brunei Darussalam are two countries that have historical proximity because they are both under British colonial influence and administration but developed with the character of the legal system and the policy of Islamic legislation that are not entirely the same. This condition raises academic questions about how the colonial legacy influences the formation of contemporary Islamic family law in both countries and the extent to which there are similarities and differences in their legal arrangements, institutions, and enforcement mechanisms. This research focuses on the transformation of Islamic family law regulation and the state's response to the need for postcolonial legal reform. The research uses normative legal methods with a legislative approach, a historical approach, and a comparative approach. Primary legal materials are in the form of laws and regulations governing Islamic family law in Malaysia and Brunei Darussalam, while secondary legal materials are obtained from relevant books, journal articles, and academic literature. The results show that both countries have undergone changes from restrictions on the application of Islamic law in the colonial period to the strengthening of Islamic family law legislation in the postcolonial period. Malaysia developed Islamic family law through a decentralized legislative framework at the state level so that there are variations in regulation between regions, while Brunei Darussalam developed a more centralized arrangement through a national legal framework. These differences are also reflected in the institutional design and pattern of law enforcement, including the use of sanctions for certain violations.

Keywords: Comparative Law, Islamic Family Law, Legal Reform, Postcolonial Law.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya dipahami sebagai ikatan sosial, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan dan bernilai ibadah (Ichrom dkk., 2024). Melalui perkawinan, manusia diharapkan dapat membangun kehidupan keluarga yang tenteram, damai, dan sejahtera. Karena memiliki

kedudukan yang penting dalam kehidupan individu maupun masyarakat, perkawinan tidak hanya diatur oleh norma agama, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan memperoleh pengaturan melalui hukum negara. Keterlibatan agama, adat, dan negara tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan institusi yang memiliki dimensi multidimensional, sehingga pengaturannya senantiasa berkembang mengikuti perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat (Reumi dkk., 2025).

Dalam konteks hukum Islam, pengaturan terhadap perkawinan kemudian berkembang menjadi bagian dari hukum keluarga yang mencakup berbagai persoalan, mulai dari pembentukan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, hingga perlindungan terhadap anggota keluarga. Hukum keluarga menjadi salah satu bidang hukum Islam yang mengalami transformasi cukup signifikan dalam perkembangan negara-negara Muslim modern (Nasir dkk., 2022). Transformasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan substansi norma, tetapi juga menyangkut perubahan cara negara mengintegrasikan dan menempatkan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks sistem hukum negara pascakolonial, proses tersebut menjadi semakin kompleks karena pembentukan hukum keluarga modern tidak berlangsung semata-mata berdasarkan tradisi hukum Islam, tetapi juga berinteraksi dengan warisan hukum kolonial, struktur kelembagaan negara, serta tuntutan dan perubahan sosial masyarakat (Kharlie, 2020). Oleh karena itu, hukum keluarga Islam tidak dapat dipandang sebagai sistem hukum yang statis, melainkan sebagai bidang hukum yang terus mengalami proses adaptasi dan negosiasi antara norma keagamaan, kebijakan negara, warisan sejarah, dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Penerapan hukum keluarga di negara-negara Asia Tenggara pada umumnya telah memperoleh bentuk formal melalui legislasi negara (Anam, 2017). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak hanya ditempatkan sebagai bagian dari norma keagamaan dan praktik sosial masyarakat, tetapi juga telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki kedudukan penting dalam mengatur kehidupan keluarga. Dalam konteks perkembangan hukum keluarga Islam di kawasan Asia Tenggara, Malaysia dan Brunei Darussalam merupakan dua negara yang menarik untuk dikaji dalam konteks tersebut. Keduanya memiliki hubungan historis yang erat dengan Inggris dan mengalami proses perubahan kelembagaan hukum selama periode kolonial. Pengaruh kolonial Inggris turut membentuk struktur administrasi dan sistem hukum yang kemudian menjadi salah satu unsur dalam perkembangan tata hukum kedua negara setelah memperoleh kemerdekaan (Mubarok, 2021).

Malaysia menempati posisi penting dalam sejarah reformasi hukum keluarga. Upaya pembaruan tersebut telah berlangsung sejak masa kolonial, antara lain ditandai dengan diberlakukannya *Muhammadan Marriage Ordinance* No. 5 Tahun 1880 di wilayah Negeri-Negeri Selat (*Straits Settlements*). Regulasi tersebut menjadi salah satu tonggak awal pembentukan hukum keluarga Islam dalam bentuk legislasi formal di kawasan ini, khususnya di Pulau Pinang, Melaka, dan Singapura (Rini, 2016). Salah satu aspek penting yang diatur adalah kewajiban pencatatan perkawinan dan perceraian bagi masyarakat

Muslim. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya proses transformasi hukum keluarga Islam dari norma keagamaan yang sebelumnya banyak beroperasi melalui institusi keagamaan dan adat menuju pengaturan yang semakin formal melalui perangkat hukum negara.

Sementara itu, Brunei Darussalam memiliki karakter perkembangan hukum keluarga yang tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial dan keagamaan masyarakatnya. Sebagai negara yang memiliki kedekatan historis dan kultural dengan Malaysia dan Indonesia, Brunei Darussalam memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam dengan tradisi fikih yang secara historis kuat dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i. Kondisi tersebut turut memberikan pengaruh terhadap pembentukan dan perkembangan hukum keluarga di negara tersebut. Meskipun demikian, hukum keluarga di Brunei Darussalam tidak semata-mata merupakan reproduksi norma fikih, melainkan telah mengalami proses legislasi dan institusionalisasi melalui sistem hukum negara. Dengan demikian, produk hukum keluarga Brunei Darussalam memperlihatkan adanya interaksi antara prinsip-prinsip hukum Islam, tradisi hukum lokal, dan kebijakan legislasi negara (Mashuri, 2023). Karakter tersebut menjadi penting untuk dikaji secara komparatif dengan Malaysia, terutama karena kedua negara memiliki kedekatan sejarah dan tradisi keislaman, tetapi berkembang dalam struktur ketatanegaraan dan konfigurasi legislasi yang berbeda.

Pada saat yang sama, Islam tetap memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial dan politik kedua negara. Kondisi tersebut menghasilkan persoalan hukum yang menarik: bagaimana negara yang memiliki warisan hukum kolonial dapat mengembangkan hukum keluarga Islam dalam kerangka negara modern tanpa sepenuhnya melepaskan tradisi hukum yang telah berkembang sebelumnya. Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika hukum keluarga dituntut untuk merespons perubahan sosial, peningkatan kompleksitas hubungan keluarga, serta kebutuhan terhadap mekanisme perlindungan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya regulasi hukum keluarga Islam, tetapi juga mengenai arah transformasi hukum yang dihasilkan. Dalam perkembangan kontemporer, hukum keluarga Islam di kedua negara telah mengalami perluasan dari sekadar pengaturan mengenai keabsahan perkawinan menuju pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pendaftaran perkawinan, perceraian, nafkah, pemeliharaan anak, poligami, hak dan kewajiban pasangan, serta berbagai bentuk pelanggaran yang dapat dikenai sanksi. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari hukum keluarga yang semata-mata berfungsi mengatur status personal menuju hukum yang sekaligus memiliki fungsi administratif, protektif, dan penegakan hukum (Tanjung dkk., 2025). Dengan demikian, keberadaan sanksi berupa denda maupun hukuman lainnya perlu dilihat bukan sekadar sebagai instrumen penghukuman, tetapi sebagai bagian dari strategi negara dalam memastikan efektivitas norma hukum keluarga.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas perkembangan hukum keluarga Islam di Malaysia maupun Brunei Darussalam. Sebagian kajian menempatkan Malaysia sebagai contoh reformasi hukum keluarga dalam sistem federal (Syafi'i & Murtadho, 2025),

sementara penelitian mengenai Brunei lebih banyak menyoroti posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan karakter negara yang memberikan kedudukan kuat terhadap institusi Islam (Nelson, 2024). Kajian lain membandingkan aspek tertentu seperti perkawinan, perceraian, poligami, atau kewenangan peradilan agama (Anam, 2017; Bidayati dkk., 2021; Maulana, 2025; Tanjung dkk., 2025). Meskipun demikian, kajian yang secara khusus memperbandingkan perkembangan hukum keluarga kontemporer kedua negara sebagai produk interaksi antara warisan hukum kolonial, struktur ketatanegaraan, proses legislasi, dan mekanisme penegakan hukum masih perlu diperkuat. Perbandingan semata-mata berdasarkan substansi pasal belum sepenuhnya menjelaskan mengapa kedua negara dengan latar historis yang relatif berdekatan dapat menghasilkan konstruksi hukum keluarga yang berbeda.

Di sinilah letak persoalan akademik penelitian ini. Kesamaan pengalaman kolonial tidak secara otomatis menghasilkan perkembangan hukum keluarga yang sama. Sebaliknya, struktur ketatanegaraan, konfigurasi kelembagaan Islam, kebijakan legislasi, dan orientasi pembaruan hukum dapat menghasilkan pola transformasi yang berbeda. Malaysia dengan sistem federal menghadirkan variasi regulasi hukum Islam antarnegara bagian, sedangkan Brunei dengan karakter negara yang lebih terpusat memungkinkan pembentukan hukum keluarga dalam kerangka nasional yang lebih seragam. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana warisan hukum kolonial dinegosiasikan dalam pembentukan hukum keluarga Islam kontemporer dan bagaimana masing-masing negara menggunakan hukum sebagai instrumen untuk mengatur sekaligus menegakkan hak dan kewajiban dalam keluarga.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan ketentuan hukum keluarga di Malaysia dan Brunei Darussalam, tetapi juga menganalisis arah dan karakter transformasi hukum keluarga Islam dalam konteks pascakolonial. Perbandingan diarahkan pada aspek perkembangan regulasi, struktur kelembagaan, substansi pengaturan, dan mekanisme penegakan hukum, termasuk keberadaan sanksi terhadap pelanggaran hukum keluarga. Pendekatan demikian diperlukan agar perbandingan tidak berhenti pada pertanyaan “apa yang berbeda” antara Malaysia dan Brunei Darussalam, tetapi dapat menjelaskan “mengapa” perbedaan tersebut muncul dalam konteks sistem hukum masing-masing negara.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer merupakan hasil interaksi antara tradisi hukum Islam dan konstruksi hukum negara modern. Malaysia dan Brunei Darussalam menyediakan ruang komparatif yang penting karena memiliki kedekatan sejarah dan posisi Islam yang kuat, tetapi memiliki struktur ketatanegaraan dan model legislasi yang berbeda. Atas dasar itu, penelitian ini mengkaji “Perbandingan Hukum Keluarga Kontemporer dalam Tata Hukum Malaysia dan Brunei Darussalam” untuk melihat bagaimana kedua negara mentransformasikan hukum keluarga Islam dalam konteks pascakolonial serta bagaimana perbedaan struktur hukum dan kelembagaan memengaruhi arah perkembangan dan penegakan hukum keluarga kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk menganalisis perkembangan hukum keluarga kontemporer dalam tata hukum Malaysia dan Brunei Darussalam (Bachtiar, 2019; Muhaimin, 2020). Penelitian berangkat dari persoalan mengenai bagaimana kedua negara yang memiliki kedekatan historis sebagai negara yang pernah berada dalam pengaruh kolonial Inggris mengembangkan hukum keluarga Islam dalam kerangka hukum nasional masing-masing. Pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk memahami perkembangan kedudukan dan regulasi hukum Islam dari periode kolonial hingga perkembangan hukum keluarga pada masa kontemporer, sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum keluarga yang berlaku di kedua negara (Syaiful, 2022).

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum keluarga Islam yang berlaku di Malaysia dan Brunei Darussalam, termasuk ketentuan mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, poligami, hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan anak, serta ketentuan sanksi terhadap pelanggaran hukum keluarga. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas hukum keluarga Islam, perkembangan hukum Islam di Asia Tenggara, sistem hukum Malaysia dan Brunei Darussalam, serta studi hukum pascakolonial.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan sumber hukum yang relevan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik deskriptif-komparatif (Djiwandono & Yulianto, 2023). Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi ketentuan hukum keluarga di masing-masing negara, menguraikan substansi dan konteks pembentukannya, kemudian membandingkan persamaan dan perbedaannya. Perbandingan difokuskan pada empat aspek, yaitu (1) perkembangan dan arah legislasi, (2) substansi pengaturan hukum keluarga, (3) struktur dan kewenangan kelembagaan, serta (4) mekanisme penegakan hukum dan bentuk sanksi terhadap pelanggaran.

Untuk menjaga ketepatan analisis komparatif, penelitian menggunakan kerangka perbandingan fungsional (*functional comparative law*) dengan menempatkan persoalan hukum yang sejenis sebagai unit perbandingan, meskipun kedua negara memiliki struktur ketatanegaraan yang berbeda (Gozali, 2020). Dengan pendekatan tersebut, perbedaan terminologi maupun struktur kelembagaan tidak secara langsung dianggap sebagai perbedaan substansi, tetapi dianalisis berdasarkan fungsi hukum yang dijalankannya. Hasil perbandingan kemudian diinterpretasikan dalam konteks perkembangan hukum keluarga Islam pascakolonial untuk menjelaskan hubungan antara warisan hukum kolonial, struktur ketatanegaraan, kebijakan legislasi, dan kebutuhan pembaruan hukum keluarga di Malaysia dan Brunei Darussalam.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Keluarga Kontemporer di Negara Malaysia

Malaysia merupakan negara federal yang terdiri atas 13 negara bagian dan tiga wilayah federal, yaitu Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan. Struktur federal tersebut memiliki implikasi penting terhadap pembentukan dan penerapan hukum Islam, termasuk hukum keluarga (Rini, 2016). Dalam sistem ketatanegaraan Malaysia, urusan hukum Islam pada prinsipnya berada dalam kewenangan negara bagian, sedangkan wilayah federal memiliki pengaturan tersendiri melalui legislasi federal (Dikuraisyin, 2017). Konsekuensinya, hukum keluarga Islam di Malaysia tidak dibentuk melalui satu undang-undang yang berlaku secara seragam bagi seluruh wilayah, melainkan melalui sejumlah enakmen atau undang-undang keluarga Islam yang berlaku sesuai dengan yurisdiksi masing-masing negara bagian dan wilayah federal. Kondisi tersebut menjadikan perkembangan hukum keluarga Islam di Malaysia memiliki karakter yang relatif plural dalam kerangka satu sistem federal. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa masing-masing negara bagian memiliki legislasi keluarga Islam sendiri, sementara wilayah federal menggunakan *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* (Act 303) sebagai salah satu regulasi utama (Syafi'i & Murtadho, 2025).

Secara sosial, Malaysia merupakan negara yang memiliki masyarakat multietnis dan multikultural. Kelompok Melayu, Tionghoa, dan India merupakan kelompok etnis utama dalam komposisi penduduk Malaysia, dengan masyarakat Melayu memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik negara. Dalam konteks hukum keluarga, keragaman sosial tersebut beriringan dengan keberadaan rezim hukum yang berbeda bagi masyarakat Muslim dan non-Muslim. Bagi masyarakat Muslim, persoalan perkawinan dan perceraian pada umumnya berada dalam lingkup hukum keluarga Islam dan yurisdiksi institusi Syariah, sedangkan perkawinan non-Muslim antara lain diatur melalui *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976* (Ali & Puspita, 2023). Dengan demikian, perkembangan hukum keluarga di Malaysia tidak dapat dilepaskan dari karakter masyarakat yang plural sekaligus struktur federal yang memberikan ruang bagi negara bagian untuk membentuk regulasi hukum Islamnya masing-masing.

Dari perspektif historis, perkembangan hukum Islam di Malaysia mengalami perubahan dari penerapan yang semula berkelindan dengan hukum adat menuju proses administrasi dan kodifikasi yang semakin formal. Sebelum intervensi Inggris, praktik hukum masyarakat Melayu banyak memperlihatkan perpaduan antara norma Islam dan adat setempat. Dalam perkembangan berikutnya, pemerintahan kolonial Inggris memperkenalkan berbagai regulasi yang secara khusus mengatur persoalan hukum Islam. Salah satu tonggak penting ialah diberlakukannya *Muhammadan Marriage Ordinance* No. V Tahun 1880 di wilayah *Straits Settlements*. Regulasi tersebut mengatur antara lain pendaftaran perkawinan dan perceraian Muslim, pengakuan terhadap Qadi, serta persoalan harta yang berkaitan dengan perkawinan (Nasohah, 2004). Pemberlakuan regulasi tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam mulai memperoleh bentuk legislasi formal dalam sistem administrasi

kolonial. Perkembangan serupa kemudian diikuti oleh sejumlah wilayah Melayu lainnya melalui berbagai enactment yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian Muslim.

Masa kolonial juga memperlihatkan perubahan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Malaysia. Hukum Islam tidak ditempatkan sebagai satu-satunya sumber hukum yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat, melainkan beroperasi dalam ruang kewenangan tertentu, terutama persoalan keagamaan dan hukum keluarga bagi masyarakat Muslim. Pada saat yang sama, sistem hukum kolonial Inggris memberikan pengaruh kuat terhadap perkembangan hukum Malaysia. Pengaruh tersebut antara lain tercermin dalam *Civil Law Act 1956*, yang melalui Pasal 3 mengatur penerapan *common law* Inggris dan *rules of equity* dalam kondisi ketika tidak terdapat ketentuan hukum tertulis Malaysia yang mengatur persoalan tertentu, dengan ketentuan dan pembatasan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut (Nurhuda, 2022).

1. Pembatalan Pertunangan di Negara Malaysia

Dalam hukum keluarga Islam Malaysia, pertunangan tidak hanya dipandang sebagai tahap pendahuluan menuju perkawinan, tetapi juga memperoleh konsekuensi hukum tertentu. Salah satu bentuk pengaturan tersebut terdapat dalam Seksyen 15 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303), yang mengatur mengenai pihak yang mungkir terhadap pertunangan, yang berbunyi:

“Jika seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut Hukum Syarak, sama ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara bersendirian atau melalui seorang perantaraan, dan kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi itu tanpa apa-apa sebab yang sah manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggung memulangkan pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya dan membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk membuat persediaan bagi perkahwinan itu, dan yang demikian boleh dituntut melalui tindakan dalam Mahkamah”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam Malaysia memberikan konsekuensi hukum terhadap tindakan mengingkari pertunangan. Meskipun pertunangan pada dasarnya belum menimbulkan hubungan perkawinan dan belum menempatkan para pihak sebagai suami istri, pembatalan secara sepihak tanpa alasan yang sah dapat menimbulkan tanggung jawab keperdataan tertentu. Sebagaimana juga diatur dalam undang-undang keluarga Islam di negeri-negeri lain di Malaysia seperti Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kelantan) 2002, dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008 (Syaheerah, 2022).

Dari perspektif perkembangan hukum keluarga kontemporer, pengaturan mengenai pertunangan tersebut memperlihatkan bahwa legislasi keluarga Islam di Malaysia tidak hanya mengatur persoalan yang berkaitan dengan status perkawinan, perceraian, nafkah, dan hak-hak anggota keluarga, tetapi juga mengatur tahap sebelum perkawinan. Negara melalui legislasi memberikan mekanisme perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang telah melakukan persiapan perkawinan berdasarkan suatu pertunangan yang

dilakukan menurut Hukum Syarak. Hal ini menunjukkan adanya proses institusionalisasi norma-norma hukum Islam ke dalam hukum positif yang tidak hanya mempertahankan dimensi keagamaan pertunangan, tetapi juga memberikan konsekuensi hukum yang dapat ditegakkan melalui lembaga peradilan.

2. Batas Usia Perkawinan di Malaysia

Perkawinan pada usia anak merupakan salah satu persoalan yang turut mewarnai perkembangan hukum keluarga Islam di Malaysia. Dalam masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, perkawinan anak perempuan terkadang dipandang sebagai bagian dari strategi ekonomi keluarga, termasuk melalui pemberian perkawinan (*mas kahwin*) dan terbentuknya hubungan kekerabatan yang dapat memberikan dukungan terhadap kehidupan rumah tangga. Perkawinan anak di Malaysia juga berkaitan dengan norma sosial dan budaya, keterbatasan akses pendidikan, kehamilan di luar perkawinan, serta pandangan masyarakat tertentu mengenai perkawinan sebagai jalan keluar terhadap persoalan sosial (Wajis dkk., 2020).

Perubahan sosial dan perkembangan kebijakan hukum mendorong negara untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai usia minimum perkawinan. Dalam kerangka hukum keluarga Islam Malaysia, ketentuan mengenai usia minimum perkawinan dapat ditemukan dalam berbagai legislasi negara bagian dan wilayah federal. Sebagai contoh, Seksyen 8 *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* (Act 303) menetapkan bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan berdasarkan akta tersebut apabila laki-laki berusia kurang dari 18 tahun atau perempuan berusia kurang dari 16 tahun, kecuali apabila Hakim Syarie memberikan izin secara tertulis dalam keadaan tertentu.

“Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu”.

Dengan demikian, ketentuan tersebut pada dasarnya menetapkan usia 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sebagai batas minimum, tetapi tetap menyediakan mekanisme pengecualian melalui izin pengadilan Syariah. Kerangka serupa juga ditemukan dalam berbagai legislasi hukum keluarga Islam negara bagian, meskipun terdapat perkembangan yang berbeda antarwilayah (Agustin, 2018).

Selain menentukan usia minimum, hukum keluarga Islam Malaysia juga memberikan perlindungan terhadap kehendak bebas seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Seksyen 37 *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* mengatur mengenai gangguan terhadap perkawinan dan memberikan konsekuensi hukum terhadap tindakan memaksa seseorang untuk menikah atau menghalangi seseorang yang telah memenuhi ketentuan usia untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum keluarga tidak hanya berfungsi menetapkan persyaratan formal perkawinan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kebebasan dan persetujuan para pihak.

Pengaturan usia minimum tersebut menunjukkan adanya proses pembaruan hukum keluarga Islam di Malaysia. Negara tidak semata-mata mempertahankan konstruksi hukum keluarga berdasarkan pemahaman fikih klasik, tetapi melakukan regulasi melalui legislasi

dengan mempertimbangkan perubahan sosial, perlindungan anak, serta perkembangan norma hak asasi manusia. Namun, proses tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pemutusan hubungan dengan tradisi fikih. Mekanisme pengecualian melalui izin Hakim Syarie menunjukkan bahwa norma hukum positif masih memberikan ruang bagi pertimbangan hukum Islam dan kondisi tertentu dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga Malaysia lebih tepat dipahami sebagai proses negosiasi antara norma fikih, kebijakan negara, perlindungan anak, dan tuntutan hak asasi manusia.

Dalam perspektif tersebut, perkembangan pengaturan usia perkawinan di Malaysia dapat dipahami melalui konsep *glokalisasi*, yaitu proses pertemuan dan penyesuaian antara norma global dengan kondisi sosial, hukum, dan keagamaan lokal. Tuntutan internasional mengenai perlindungan anak dan kesetaraan gender mendorong munculnya agenda peningkatan usia minimum perkawinan, tetapi penerapannya tetap berlangsung dalam struktur hukum Malaysia yang memberikan kewenangan signifikan kepada negara bagian dan institusi Syariah (Joni, 2024). Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga Malaysia tidak berlangsung melalui adopsi langsung standar internasional, melainkan melalui proses adaptasi terhadap konfigurasi hukum dan sosial-keagamaan yang telah berkembang dalam masyarakat Malaysia.

3. Pencatatan Perkawinan di Malaysia

Selain mengatur substansi perkawinan, hukum keluarga Islam di Malaysia juga memberikan perhatian terhadap aspek administratif melalui kewajiban pencatatan perkawinan. Pencatatan tersebut berfungsi memberikan kepastian administratif dan hukum mengenai telah berlangsungnya suatu perkawinan serta menyediakan bukti resmi yang dapat digunakan oleh para pihak dalam memperoleh dan menegakkan hak-hak yang timbul dari hubungan perkawinan.

Salah satu ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai pencatatan perkawinan terdapat dalam Seksyen 22 *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* (Act 303). Ayat (1) mengatur bahwa setelah suatu perkawinan dilangsungkan, Pendaftar berkewajiban mencatatkan butir-butir yang telah ditetapkan serta *ta'liq* yang ditentukan atau *ta'liq* lain yang berkaitan dengan perkawinan tersebut ke dalam daftar perkawinan. Selanjutnya, Seksyen 22 ayat (2) mengatur bahwa catatan tersebut harus disaksikan dan diakui oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan, wali, serta dua orang saksi selain Pendaftar yang hadir ketika akad nikah dilangsungkan. Setelah itu, catatan perkawinan ditandatangani oleh Pendaftar sebagaimana ditentukan dalam ayat (3). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pencatatan bukan sekadar aktivitas administratif setelah akad, tetapi merupakan bagian dari mekanisme negara untuk mendokumentasikan dan mengadministrasikan hubungan perkawinan secara resmi (Arif & Al Farisi, 2023).

Kewajiban pencatatan tersebut perlu dibedakan dari persoalan keabsahan perkawinan. Dalam konstruksi hukum keluarga Islam Malaysia, pencatatan pada prinsipnya merupakan kewajiban administratif, sedangkan keabsahan perkawinan tetap berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Syarak (Mustika, 2011).

Dengan demikian, tidak tercatatnya suatu perkawinan tidak serta-merta dapat disamakan dengan tidak sahnya perkawinan secara agama. Namun, pemisahan antara aspek keabsahan dan administrasi tersebut tidak berarti bahwa pencatatan dapat diabaikan. Dalam berbagai yurisdiksi di Malaysia, kegagalan memenuhi kewajiban pendaftaran dapat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu bagi pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, terdapat dua dimensi yang berjalan secara bersamaan, yaitu validitas perkawinan berdasarkan Hukum Syarak dan kepatuhan terhadap kewajiban administratif yang ditetapkan oleh hukum negara.

Di Malaysia, terdapat dua metode pencatatan perkawinan. Pertama, bagi pasangan yang berdomisili di suatu negara bagian, pencatatan dapat dilakukan segera setelah prosesi akad nikah selesai. Namun, terdapat ketentuan berbeda di negara bagian Kelantan, di mana pencatatan perkawinan baru dapat dilakukan setelah tujuh hari dari tanggal akad nikah. Proses pencatatan ini mensyaratkan kehadiran wali, petugas pendaftar, serta dua orang saksi. Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Pulau Pinang, setelah akad nikah berlangsung, Pendaftar diwajibkan mencatat informasi yang diperlukan, termasuk pernyataan ta'liq yang telah ditetapkan atau ta'liq lain yang disepakati, ke dalam daftar resmi perkawinan (Ardiansyah, 2023).

Kedua, pencatatan perkawinan bagi warga negara Malaysia yang menikah di luar negeri, khususnya di Kedutaan Besar Malaysia, pada dasarnya mengikuti prosedur yang serupa dengan pencatatan di dalam negeri. Perbedaannya terletak pada mekanisme pelaporan, di mana pasangan tidak mencatatkan perkawinannya secara langsung kepada pejabat pencatat di Malaysia, melainkan melalui pejabat pencatat yang telah ditunjuk oleh Kedutaan Besar Malaysia di negara tempat perkawinan dilangsungkan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya mempertahankan keteraturan administrasi status personal warganya meskipun perkawinan berlangsung di luar wilayah yurisdiksi Malaysia (Devy & Zahari, 2018). Bagi warga negara Malaysia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri tanpa menggunakan fasilitas perwakilan diplomatik, beberapa yurisdiksi juga menyediakan mekanisme pendaftaran setelah yang bersangkutan kembali atau melaporkan perkawinannya kepada otoritas yang berwenang di Malaysia, dengan persyaratan dan batas waktu yang ditentukan oleh legislasi masing-masing negara bagian.

Dengan demikian, perkembangan pengaturan pencatatan perkawinan di Malaysia menunjukkan adanya proses formalisasi hubungan perkawinan melalui hukum negara. Perkawinan yang pada dasarnya merupakan institusi keagamaan dan sosial kemudian memperoleh dimensi administratif yang lebih kuat melalui kewajiban registrasi, dokumentasi, dan pengawasan oleh pejabat negara. Pengaturan tersebut sekaligus memperlihatkan karakter reformasi hukum keluarga Islam Malaysia yang berupaya mempertahankan prinsip-prinsip Hukum Syarak sekaligus memenuhi kebutuhan hukum modern berupa kepastian status, tertib administrasi, perlindungan hak pasangan, dan kemudahan pembuktian di hadapan lembaga peradilan.

4. Perceraian di Malaysia

Perceraian merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Malaysia. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, pembubaran perkawinan dapat berlangsung melalui beberapa mekanisme, antara lain talak, perceraian berdasarkan perintah Mahkamah, *tebus talak (khulu')*, *fasakh*, *syiqaq*, dan *li'an*. Selain itu, perubahan agama (*murtad*) salah satu pihak juga dapat menjadi dasar berakhirnya hubungan perkawinan, tetapi perubahan agama tersebut tidak dengan sendirinya membubarkan perkawinan. Dalam *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* (Act 303), misalnya, pelepasan Islam atau perpindahan agama salah satu pihak tidak dengan sendirinya mengakhiri perkawinan sampai hal tersebut dikonfirmasi melalui putusan Mahkamah (Bidayati dkk., 2021).

Salah satu bentuk pembaruan yang penting dalam hukum perceraian Malaysia adalah pengaturan terhadap pengucapan talak di luar Mahkamah. Dalam konstruksi hukum Islam klasik, talak pada dasarnya berkaitan dengan tindakan suami dalam mengakhiri perkawinan. Namun, hukum keluarga Malaysia menempatkan tindakan tersebut dalam mekanisme pengawasan institusional negara. *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* mensyaratkan keterlibatan Mahkamah dalam proses perceraian. Bahkan, apabila seorang suami telah mengucapkan talak di luar Mahkamah dan tanpa izin Mahkamah, ia diwajibkan melaporkan pengucapan tersebut dalam waktu tujuh hari. Selanjutnya, Mahkamah melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah talak yang telah diucapkan tersebut sah menurut *Hukum Syarak*. Apabila Mahkamah menyatakan talak tersebut sah, perceraian kemudian disahkan, dicatat, dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Fadzli, 2018).

Pengaturan tersebut juga disertai dengan sanksi pidana. Dalam Act 303, Seksyen 124 menentukan bahwa seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan mengucapkan talak dalam bentuk apa pun di luar Mahkamah dan tanpa izin Mahkamah melakukan suatu kesalahan yang dapat dikenai denda tidak melebihi RM1.000 atau hukuman penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. Sementara itu, Seksyen 125 mengatur mengenai kegagalan memenuhi kewajiban pelaporan dan memberikan ancaman sanksi yang sama. Perbedaan antara kedua ketentuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa hukum Malaysia tidak hanya mengatur substansi perceraian, tetapi juga membentuk mekanisme administratif dan pertanggungjawaban hukum ketika prosedur perceraian tidak dipatuhi.

Dari perspektif reformasi hukum keluarga Islam, pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan penting dalam kedudukan talak. Talak tidak lagi hanya ditempatkan sebagai tindakan privat dalam hubungan antara suami dan istri, tetapi telah menjadi tindakan hukum yang berkaitan dengan administrasi negara, pembuktian, perlindungan hak para pihak, dan kewenangan Mahkamah Syariah. Negara melalui legislasi berupaya memastikan bahwa perceraian dapat diverifikasi, dicatat, dan menghasilkan kepastian hukum mengenai status para pihak. Bahkan, setelah perceraian, hukum keluarga juga memberikan ruang bagi perlindungan hak-hak perempuan, antara lain melalui hak untuk memohon *mut'ah* atau pemberian sugu hati apabila diceraikan tanpa alasan yang patut serta hak-hak yang berkaitan dengan *mas kahwin* dan harta *sepencarian* (Nasri dkk., 2020).

5. Harta Bersama dalam Pernikahan

Dalam hukum keluarga Islam Malaysia, pengaturan mengenai kepemilikan dan pembagian harta dalam perkawinan tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai sistem *community property* maupun *separation of property* secara mutlak. Konsep yang berkembang adalah *harta sepencarian*, yaitu harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan dapat menjadi objek tuntutan pembagian berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Istilah tersebut merupakan praktik yang berakar pada adat masyarakat Melayu dan kemudian memperoleh pengakuan dalam hukum keluarga Islam Malaysia karena dinilai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Hussin & Jamaludin, 2016).

Penyelesaian sengketa *harta sepencarian* bagi pasangan Muslim berada dalam lingkungan yurisdiksi Mahkamah Syariah, meskipun pengaturan teknisnya mengikuti struktur hukum keluarga Islam pada masing-masing negara bagian atau wilayah federal. Portal resmi Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, misalnya, menjelaskan bahwa pembagian *harta sepencarian* ditentukan berdasarkan tingkat kontribusi langsung maupun tidak langsung para pihak selama perkawinan. Dengan demikian, pembagian harta tidak didasarkan pada suatu formula matematis yang seragam untuk seluruh perkara, melainkan ditentukan melalui penilaian hakim terhadap bukti kepemilikan, bentuk kontribusi, kebutuhan keluarga, dan keadaan konkret para pihak.

Karakter tersebut menunjukkan salah satu bentuk penting transformasi hukum keluarga Islam di Malaysia. Konsep *harta sepencarian* tidak sekadar mempertahankan kepemilikan individual atas harta suami atau istri, tetapi memberikan ruang bagi pengakuan terhadap kontribusi ekonomi maupun domestik dalam kehidupan perkawinan. Bahkan, hukum memberikan kemungkinan pembagian terhadap aset yang secara formal diperoleh oleh salah satu pihak apabila pihak lainnya dapat menunjukkan kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga. Dalam konteks ini, hukum keluarga Malaysia memperlihatkan kecenderungan untuk mengubah prinsip keadilan dalam hubungan harta perkawinan menjadi mekanisme hukum yang dapat ditegakkan melalui Mahkamah Syariah.

Hukum Keluarga Kontemporer di Negara Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan negara monarki di pantai barat laut Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Sarawak dan Sabah, Malaysia. Sistem pemerintahannya menempatkan Sultan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Struktur politik yang terpusat tersebut turut memengaruhi perkembangan sistem hukumnya, termasuk hukum keluarga Islam. Sebelum masuknya pengaruh kolonial Inggris, Brunei telah memiliki tradisi hukum yang memadukan hukum Islam dengan hukum adat dan *Kanun Brunei*. Catatan W.H. Treacher pada 1871 menunjukkan bahwa praktik hukum di Brunei bersumber dari Al-Qur'an, *Kanun Brunei*, serta hukum dan adat Brunei lama (*Old Brunei Law and Custom*). *Kanun Brunei* sendiri diyakini telah dikodifikasikan pada masa pemerintahan Sultan Hasan (1598–1659) (Cahyani, 2015).

Pengaruh Inggris kemudian membawa perubahan terhadap struktur hukum Brunei melalui masuknya prinsip *Common Law*, *Equity*, dan sistem perundang-undangan kolonial.

Perjanjian persahabatan dan perdagangan Inggris–Brunei pada 1847 turut mempersempit ruang berlakunya *Kanun Brunei*, sehingga penerapan hukum Islam semakin terkonsentrasi pada bidang-bidang tertentu, khususnya perkawinan, perceraian, dan persoalan keagamaan. Perkembangan tersebut kemudian diikuti dengan pembentukan sejumlah regulasi khusus bagi umat Islam, antara lain *Muhammadan's Law Enactment* No. 1 Tahun 1911 yang mengatur persoalan perkawinan, perceraian, dan beberapa aspek keagamaan, serta *Muhammadan Marriage and Divorce Enactment* No. 2 Tahun 1913 yang memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian. Pada 1955, pembentukan *Majlis Ugama Islam, Customs Enactment*, dan *Kadi Courts Enactment* menjadi bagian dari upaya menata kembali administrasi dan kelembagaan hukum Islam di Brunei, yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan sebelum dan setelah kemerdekaan (Black, 2011).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam Brunei mengalami proses transformasi dari sistem hukum yang berakar pada kombinasi hukum Islam, adat, dan *Kanun Brunei* menuju sistem hukum yang dikodifikasi dan dikelola melalui institusi negara. Dalam konstruksi hukum keluarga yang berkembang, pengaturan terutama mencakup perkawinan dan perceraian dalam *Marriage and Divorce* serta kewajiban nafkah melalui *Maintenance of Dependants* (Firdaus dkk., 2024).

1. Pembatalan Pertunangan di Negara Brunei Darussalam

Pengaturan hukum keluarga Brunei Darussalam juga memberikan konsekuensi hukum terhadap pembatalan pertunangan. Pasal 14 *Islamic Family Law Act* (Chapter 217) mengatur bahwa apabila seseorang telah mengadakan perjanjian pertunangan, baik secara lisan maupun tertulis, secara langsung maupun melalui perantara, sesuai dengan *Hukum Syara'*, kemudian menolak melangsungkan perkawinan tanpa alasan yang sah sementara pihak lainnya tetap bersedia melangsungkannya, pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban mengembalikan hadiah pertunangan atau nilainya serta membayar pengeluaran yang telah dikeluarkan secara itikad baik oleh atau untuk pihak lainnya dalam rangka persiapan perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pertunangan dalam hukum Brunei tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial-keagamaan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat dituntut melalui pengadilan (*Court*).

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum keluarga Brunei memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pembatalan pertunangan secara sepihak. Namun, mekanisme tersebut tidak mengubah pertunangan menjadi suatu ikatan perkawinan dan tidak pula menjadikan pertunangan sebagai dasar untuk memaksakan terlaksananya perkawinan. Konsekuensi yang diberikan bersifat restitutif, yaitu mengembalikan hadiah pertunangan dan mengganti pengeluaran yang telah dilakukan dengan itikad baik. Dengan demikian, hukum Brunei mengakomodasi prinsip *khitbah* dalam hukum Islam sekaligus memberikan kepastian hukum melalui mekanisme peradilan negara (Bidayati dkk., 2021).

2. Batas Usia Perkawinan di Brunei Darussalam

Hukum keluarga Islam Brunei Darussalam dalam *Islamic Family Law Act, Chapter 217*, tidak menetapkan secara eksplisit usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. *Section 35* justru mengatur bahwa seseorang tidak boleh menghalangi laki-laki yang telah mencapai usia 18 tahun atau perempuan yang telah mencapai usia 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, angka 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan lebih tepat dipahami sebagai batas usia yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kebebasan untuk melangsungkan perkawinan, bukan sebagai ketentuan eksplisit mengenai usia minimum perkawinan.

Dalam praktiknya, perkawinan Muslim tunduk pada persyaratan lain, antara lain adanya persetujuan para pihak dan izin perkawinan melalui pejabat yang berwenang. Bahkan, laporan Brunei kepada Komite PBB mengenai Hak Anak sebelumnya secara eksplisit mencatat bahwa *Islamic Family Law* tidak menentukan usia minimum perkawinan secara tegas. Dengan demikian, pengaturan Brunei memperlihatkan pendekatan yang berbeda dari kecenderungan hukum modern yang menetapkan usia minimum secara eksplisit dan seragam bagi laki-laki dan perempuan. Pada saat yang sama, hukum Brunei mensyaratkan adanya persetujuan dalam perkawinan dan memberikan perlindungan terhadap tindakan memaksa seseorang untuk menikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Brunei tidak semata-mata diarahkan pada penyeragaman usia perkawinan, tetapi juga mempertahankan ruang bagi pertimbangan hukum Islam dan mekanisme persetujuan dalam perkawinan (Faizal & Qohar, 2021).

3. Pencatatan Perkawinan di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam mewajibkan pencatatan perkawinan bagi umat Islam sebagai bagian dari administrasi hukum keluarga. Setelah akad nikah dilangsungkan, perkawinan didaftarkan melalui pejabat yang berwenang, yaitu *Qadi Besar*, para *Qadi*, dan *jurunikah* atau imam yang memperoleh tauliah dari Sultan. Dalam proses tersebut, pejabat pencatat tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap terpenuhinya persyaratan perkawinan berdasarkan *Hukum Syara'* dan ketentuan perundang-undangan. Meskipun pencatatan merupakan kewajiban hukum, keberadaannya perlu dibedakan dari keabsahan substantif perkawinan menurut hukum Islam. Dengan demikian, tidak tercatatnya suatu perkawinan tidak serta-merta menjadikan akad tersebut tidak sah apabila rukun dan syarat perkawinan menurut *Hukum Syara'* telah terpenuhi. Namun, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak (Firdaus dkk., 2024).

Kewajiban pencatatan tersebut diperkuat dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan hukum perkawinan. Dalam konteks poligami, misalnya, hukum Brunei mensyaratkan izin dari pihak yang berwenang sebelum perkawinan berikutnya dilangsungkan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, termasuk terhadap pihak yang memberikan pelayanan perkawinan tanpa terpenuhinya persyaratan hukum. Demikian pula, pihak yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban administratif tertentu dapat dikenai denda atau pidana penjara, dengan ancaman yang lebih berat terhadap pelanggaran tertentu atau pengulangan. Pengaturan tersebut menunjukkan

bahwa pencatatan perkawinan di Brunei tidak semata-mata berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan dan penegakan hukum keluarga Islam. Dengan demikian, Brunei memperlihatkan pola institusionalisasi norma hukum Islam melalui mekanisme registrasi, verifikasi, dan pemberian sanksi oleh lembaga negara (Firdaus dkk., 2024).

4. Perceraian di Brunei Darussalam

Dalam hukum keluarga Islam Brunei Darussalam, seorang suami yang menjatuhkan *talaq* di luar pengadilan tanpa izin *Court* tetap diwajibkan melaporkan talak tersebut kepada pengadilan dalam waktu tujuh hari sejak pengucapannya. Berdasarkan Section 55 *Islamic Family Law*, Chapter 217, pengadilan kemudian mengadakan pemeriksaan untuk menentukan apakah talak tersebut telah diucapkan secara sah sesuai dengan *Hukum Syarak*. Apabila pengadilan menyatakan talak sah, pengadilan mengeluarkan perintah yang mengesahkan perceraian dan selanjutnya mencatat perceraian tersebut untuk keperluan registrasi. Dengan demikian, hukum Brunei tidak serta-merta mengabaikan talak yang diucapkan di luar pengadilan, tetapi menempatkannya dalam mekanisme verifikasi yudisial untuk memastikan kesesuaiannya dengan *Hukum Syarak*. Kewajiban tersebut juga disertai sanksi sebagaimana dirujuk dalam Section 124, sehingga perceraian di luar pengadilan tidak dapat digunakan untuk menghindari pengawasan hukum negara.

Selain mekanisme *talaq*, hukum keluarga Brunei mengatur perceraian karena *syiqaq* melalui Section 43. Ketentuan ini memberikan hak kepada istri untuk mengajukan perceraian apabila suami melakukan perlakuan buruk, kekerasan, atau tindakan yang merugikan dirinya, sehingga ia tidak bersedia melanjutkan kehidupan perkawinan. Apabila pengaduan terbukti dan upaya perdamaian tidak berhasil, pengadilan dapat menjatuhkan perceraian dengan *talaq ba'in*. Apabila pengaduan tidak terbukti, tetapi istri kembali mengajukan pengaduan yang sama dan pengadilan menemukan adanya pertengkaran yang terus-menerus (*constant quarrels*), pengadilan dapat menunjuk dua *Hakam*, masing-masing mewakili suami dan istri. Para *Hakam* bertugas menyelidiki sebab-sebab terjadinya *syiqaq* dan mengupayakan perdamaian sesuai dengan *Hukum Syarak* (Ramlee dkk., 2022). Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Brunei tidak hanya memberikan mekanisme perceraian atas kehendak suami melalui *talaq*, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian konflik berbasis arbitrase melalui *Hakam* ketika hubungan perkawinan telah mengalami perselisihan yang berkepanjangan.

5. Harta Bersama dalam Pernikahan

Dalam hukum keluarga Islam Brunei Darussalam, harta bersama dikenal dengan istilah *harta sepencarian*. Konsep ini secara khusus diatur dalam *Islamic Family Law*, Chapter 217, terutama Section 59. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan, ketika mengizinkan pengucapan *talaq* atau menjatuhkan putusan perceraian, untuk membagi harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan melalui usaha bersama. Dalam menentukan pembagiannya, pengadilan mempertimbangkan besarnya kontribusi masing-masing pihak berupa uang, harta atau tenaga kerja, utang yang dibuat untuk kepentingan bersama, serta kebutuhan anak-anak yang masih di bawah umur. Apabila

harta tersebut diperoleh melalui usaha bersama, hukum memberikan arah agar pembagiannya dilakukan secara sama rata setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut (Cahyani, 2015; Tanjung dkk., 2025).

Pengaturan tersebut juga menunjukkan bahwa konsep *harta sepencarian* di Brunei tidak semata-mata didasarkan pada siapa yang secara formal memperoleh atau memiliki harta. *Section 59* juga memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk membagi harta yang diperoleh melalui usaha salah satu pihak. Dalam kondisi demikian, pengadilan harus mempertimbangkan kontribusi pihak yang tidak memperoleh harta tersebut terhadap kesejahteraan keluarga, termasuk melalui pengelolaan rumah tangga dan pemeliharaan keluarga, serta kebutuhan anak-anak. Selain itu, harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan dapat pula diperhitungkan apabila selama perkawinan mengalami peningkatan nilai secara substansial melalui usaha pasangan atau usaha bersama. Dengan demikian, hukum Brunei mengakui kontribusi domestik sebagai bagian yang relevan dalam menentukan pembagian harta, meskipun untuk harta yang diperoleh melalui usaha tunggal salah satu pihak, pihak yang memperoleh harta tersebut tetap memperoleh bagian yang lebih besar (Cahyani, 2015).

Berbeda dari sistem yang secara otomatis menyatukan seluruh kekayaan suami dan istri selama perkawinan, *harta sepencarian* di Brunei lebih tepat dipahami sebagai mekanisme pembagian harta berdasarkan kontribusi dan kepentingan keluarga yang terutama bekerja pada saat terjadi perceraian. Hal ini diperkuat oleh *Section 60* yang memberikan hak kepada suami maupun istri yang telah bercerai untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan mengenai pembagian *harta sepencarian*. Dengan demikian, hukum keluarga Brunei menggabungkan prinsip kepemilikan individual dengan prinsip keadilan distributif dalam perkawinan, karena kontribusi ekonomi maupun pekerjaan domestik dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam pembagian aset (Putri dkk., 2024).

Perbandingan Hukum Keluarga Kontemporer Malaysia dan Brunei Darussalam

Perbandingan hukum keluarga kontemporer Malaysia dan Brunei Darussalam memperlihatkan adanya kesamaan dalam upaya mentransformasikan norma hukum Islam menjadi hukum positif, tetapi keduanya memiliki karakter pembaruan yang berbeda. Malaysia mengembangkan hukum keluarga Islam dalam kerangka negara federal sehingga pengaturannya tersebar dalam berbagai enactment negara bagian dan *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303)*, yang menyebabkan adanya variasi dalam usia perkawinan, prosedur perkawinan dan perceraian, maupun sanksi. Sebaliknya, Brunei Darussalam membangun hukum keluarga dalam kerangka yang lebih terpusat melalui *Islamic Family Law, Chapter 217*, sehingga pengaturan mengenai pertunangan, perkawinan, pendaftaran, perceraian, nafkah, *harta sepencarian*, hak pasangan, dan mekanisme *Hakam* berada dalam satu kerangka hukum nasional. Dalam kedua sistem, negara tidak sekadar mempertahankan norma fikih secara tekstual, tetapi mengubahnya menjadi aturan yang dapat diadministrasikan dan ditegakkan melalui lembaga negara, terutama melalui kewajiban pencatatan perkawinan, pengawasan terhadap perceraian, pengaturan poligami,

perlindungan hak ekonomi pasangan, dan penyelesaian sengketa keluarga. Perbedaan utama terletak pada tingkat standardisasi: Malaysia menunjukkan pola standardisasi prinsip dengan pluralitas legislasi, sedangkan Brunei menunjukkan pola kodifikasi dan standardisasi nasional. Dengan demikian, perkembangan hukum keluarga kedua negara menunjukkan bahwa kesamaan tradisi Islam dan pengalaman kolonial tidak menghasilkan sistem hukum keluarga yang identik; struktur ketatanegaraan, desain kelembagaan, dan strategi negara dalam mengintegrasikan fikih dengan hukum positif menjadi faktor penting yang membentuk karakter pembaruan hukum keluarga masing-masing negara.

Penggunaan gambar dan tabel hendaknya dibatasi jika masih dapat disajikan dengan tulisan secara singkat. Gambar dan tabel harus benar-benar difungsikan dan relevan, tidak sekedar pelengkap. Gambar dan tabel ditempatkan di tengah dan harus disertai sumber atau referensi, baik hasil kutipan ataupun hasil olah data. Berikut adalah contoh penyajian tabel:

Tabel 1. Perbandingan Hukum Keluarga Malaysia dan Brunei Darussalam

Aspek Hukum Keluarga	Persamaan	Perbedaan Utama
Perkawinan dan pertunangan	Sama-sama mentransformasikan norma <i>khitbah</i> dan perkawinan menjadi norma hukum positif	Malaysia bersifat plural berdasarkan negara bagian; Brunei terpusat melalui <i>Chapter 217</i> .
Pendaftaran dan perceraian	Sama-sama memperkuat administrasi dan pengawasan yudisial terhadap status perkawinan dan perceraian.	Malaysia memiliki variasi prosedur antarnegeri; Brunei menggunakan kerangka nasional yang lebih seragam.
Nafkah, hak pasangan dan poligami	Sama-sama menjadikan kewajiban keluarga sebagai hak yang dapat dituntut secara hukum dan membatasi tindakan sepihak dalam perkawinan.	Malaysia lebih beragam karena legislasi negara bagian; Brunei lebih terstandardisasi secara nasional.
Harta bersama (<i>harta sepencarian</i>)	Sama-sama mengakui kontribusi suami dan istri terhadap pembentukan kekayaan keluarga.	Malaysia menggunakan kerangka legislasi yang plural; Brunei mengaturnya dalam satu kodifikasi nasional.
Penyelesaian sengketa keluarga	Sama-sama mengintegrasikan penyelesaian sengketa berbasis hukum Islam dengan mekanisme institusional negara.	Malaysia lebih desentralistik, sedangkan Brunei memiliki mekanisme yang lebih terintegrasi secara nasional.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga kontemporer Malaysia dan Brunei Darussalam sama-sama mengalami transformasi dari norma fikih menuju hukum positif melalui proses kodifikasi, administrasi, dan pengawasan kelembagaan negara, tetapi berkembang dalam karakter yang berbeda akibat struktur ketatanegaraan masing-masing. Malaysia merepresentasikan model pluralistik-desentralistik, karena hukum keluarga Islam dibentuk melalui legislasi negara bagian dan Federal Territories sehingga terdapat variasi

dalam substansi maupun prosedur, sedangkan Brunei Darussalam merepresentasikan model terpusat-kodifikatif melalui *Islamic Family Law, Chapter 217* yang menyediakan kerangka nasional mengenai pertunangan, perkawinan, pendaftaran, perceraian, nafkah, *harta sepencarian*, dan penyelesaian sengketa keluarga. Meskipun demikian, keduanya memiliki kecenderungan yang sama dalam memperkuat peran negara untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anggota keluarga melalui pencatatan perkawinan, pengawasan terhadap talak dan poligami, pengaturan nafkah serta pembagian harta perkawinan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, perbedaan hukum keluarga Malaysia dan Brunei tidak terutama terletak pada penerapan hukum Islam, tetapi pada cara masing-masing negara mengintegrasikan fikih, hukum positif, kelembagaan negara, dan kebutuhan sosial kontemporer, sehingga pengalaman sejarah dan tradisi Islam yang relatif sama dapat menghasilkan model pembaruan hukum keluarga yang berbeda.

REFERENSI

- Agustin, I. W. (2018). Penetapan Usia Perkawinan Di Indonesia Dan (Wilayah Persekutuan) Malaysia Menelusuri Latar Belakang Filosofis Dan Metode Yang Digunakan. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6.
- Ali, Z. Z., & Puspita, M. (2023). *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Anam, A. K. (2017). Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan. *Jurnal Bimas Islam*, 10(1), 129–154.
- Ardiansyah, A. (2023). Asas Kepastian Hukum dalam Aturan Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3), 410–424.
- Arif, M. I., & Al Farisi, M. A. (2023). Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafii (Malaysia Dan Yaman). *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum*.
- Bachtiar, B. (2019). *Metode Penelitian Hukum*.
- Bidayati, K., Al Maliki, M. A., & Ramadhan, S. (2021). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia Dan Brunei Darussalam). *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 51–68.
- Black, E. A. (2011). Brunei Darussalam. *Law and legal institutions of Asia: traditions, adaptations and innovations*, 299.
- Cahyani, A. I. (2015). Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 147–160.
- Devy, S., & Zahari, M. S. B. (2018). Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20(1), 39–55.
- Dikuraisyin, B. (2017). Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia. *Jurnal Keislaman Terateks*, 1(3), 1–11.
- Djiwandono, P. I., & Yulianto, W. E. (2023). *Penelitian Kualitatif Itu Mengasyikkan: Metode Penelitian Untuk Bidang Humaniora Dan Kesusastaan*. Penerbit Andi.

- Fadzli, A. U. B. (2018). *Kedudukan dan konsekuensi hukum talak luar sidang Pengadilan di Indonesia dan Malaysia: Studi komparatif di Pengadilan Agama Kota Malang dan Mahkamah Syariah Kuching Sarawak*.
- Faizal, L., & Qohar, A. (2021). The Age Limit for Marriage in Brunei Darussalam in Maslahah and Legal Politics Perspectives. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 65–80.
- Firdaus, S. N. A., Khosyiah, S., & Rossyani, M. (2024). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Malaysia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(2), 188–206.
- Gozali, D. S. (2020). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*.
- Hussin, M. N. M., & Jamaludin, M. H. (2016). Harta Sepencarian vs Harta Perkahwinan dalam Perundangan Sipil: Satu Sorotan Ringkas. *Al-Basirah Journal*, 6(1), 79–96.
- Ichrom, N. R. M., Bashori, A., Nazzilla, I. M., Maghfiroh, H. A., & Rahmazaky, R. (2024). Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 33–37.
- Joni, J. (2024). Transformasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam: Kajian Kritis atas Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 3(2), 137–162.
- Kharlie, A. T. (2020). *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum*. Prenada Media.
- Mashuri, M. (2023). Hukum Keluarga Islam Melayu di Brunei Darussalam. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(3), 101–107.
- Maulana, T. F. (2025). Hubungan Hukum Keluarga Islam dengan Isu Hak Anak dan Pencatatan Perkawinan di Malaysia. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 50–70.
- Mubarok, N. (2021). Sistem Pemerintahan di Negara-Negara Rumpun Melayu. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(1), 126–155.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mustika, D. (2011). Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Nasir, M., Rizki, A., & Anzaikhan, M. (2022). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(02).
- Nasohah, Z. (2004). *Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia: Sebelum dan Menjelang Merdeka*. Utusan Publications.
- Nasri, M. S., Suhardi, M. S. S., & Ismail, M. A. M. (2020). Hak Isteri Selepas Perceraian Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia: Analisis Faktor Penghalang Memperolehnya. *Journal of Law and Governance*, 3(1), 42–58.
- Nelson, Z. (2024). Makalah Dinamika Islam di Brunei Darussalam. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 1(3), 01–14.
- Nurhuda, R. (2022). Pengaruh Sosial Politik dan Budaya Terhadap Produk Hukum Keluarga di Malaysia. *Al-Syakhshiyah: Journal of Law and Family Studies*, 4(1), 86–86.
- Putri, N. H. B., Maghfurrohman, M., Aaz Jidatul Haz, Z., & Wathoni, L. M. N. (2024). Fulfillment of Wife and Children's Support: Comparison of Countries in Southeast Asia (Indonesia and Brunei Darussalam). *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), 1178–1197.

- Ramlee, N., Hidzam, N. H., & Bukhari, M. (2022). Amalan Sulh dalam Norma Baharu di Brunei dan Malaysia [The Practice of Sulh in The New Norm in Brunei and Malaysia]. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, 23(2), 54–67.
- Reumi, F., Irianti, H., & Judijanto, L. (2025). *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rini, Y. W. (2016). Politik (Legislasi) Hukum Islam Di Malaysia. *ASAS*, 8(1).
- Syafi'i, M., & Murtadho, A. (2025). Pembaruan Hukum Keluarga Di Malaysia: Antara Legitimasi Syariah Dan Tuntutan Sosial Modern. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 491–503.
- Syaheerah, N. (2022). Pertunangan Di Bawah Undang-Undang Syariah Di Malaysia. *MONCO*, February, 9.
- Syaiful, A. (2022). *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)*.
- Tanjung, R. R., Damanik, W. H., Wani, W., Turnip, I. R. S., & Efendi, R. (2025). Studi Komparatif Hukum Perkawinan Di Negara Muslim Asia Tenggara: Malaysia, Brunei Darussalam, Dan Singapura. *ANDREW Law Journal*, 4(2), 880–897.
- Wajis, N. R. N., Sahid, M. M., Yunus, M. I. M., & Baharli, N. S. (2020). Perkahwinan Kanak-Kanak di Malaysia: Had Umur Minimum dan Implikasinya: Children's Marriage In Malaysia: Minimum Age Limit And its Implications. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 8(2), 15–30.